

PRAKTIK MENUMPANG LAHAN PERTANIAN PADI OLEH MASYARAKAT DESA SUNGAI AMBANGAH DALAM KAJIAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Yati Ariyani, Rasiyam, Moh. Fadhil

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
yatiariyani30@gmail.com, rasiamdwi@gmail.com, mohfadhil@iainptk.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya praktik yang masih terjadi di desa Sungai Ambangah yang didasari atas kebiasaan masyarakat zaman dahulu yaitu praktik menumpang lahan pertanian padi. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti keabsahan dari cara praktik menumpang lahan pertanian padi tersebut ditinjau dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik menumpang lahan pertanian padi yang sebenarnya terjadi di desa Sungai Ambangah tersebut. Jenis penelitian ini adalah normatif yang diperoleh dari pihak yang melakukan akad lahan tumpangan dan kajiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan observasi dan wawancara langsung kepada para pihak yang berakad. Data dikelompokkan menjadi data primer yakni beberapa petani di desa Sungai Ambangah dan KHES yang mengatur kerja sama bagi hasil dan data sekunder yakni buku-buku maupun jurnal-jurnal yang berhubungan dengan topik penelitian ini. Akhirnya, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik menumpang lahan pertanian yang dilakukan sah secara hukum walau sudah dianggap sebagai adat dan kebiasaan. Praktik muamalah ini termasuk dalam *muzara'ah* yang terdapat dalam KHES. Dalam penelitian ini diharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai alternatif penyelesaian sengketa apabila terjadi permasalahan yang timbul akibat konflik internal antar masyarakat dalam praktik menumpang ini.

Kata Kunci: Muzara'ah, KHES, Praktik Bagi Hasil, Praktik Menumpang Lahan, Penelitian Normatif

Abstract

This research is motivated by the practice that still occurs in Sungai Ambangah village, which is based on the habits of the ancient people, namely the practice of intercropping on paddy farming land. Therefore, researchers are interested in examining the validity of this community practice in terms of the Sharia Economic Law Compilation (KHES). This study aims to find out how intercropping on paddy farms occurs in the Sungai Ambangah village. This type is normative research obtained from the party who made the land-ride contract, and the study is based on the Sharia Economic Law Compilation (KHES). Researchers used data collection techniques with direct observation and interviews with the parties involved. The data are grouped into primary data, namely several farmers in Sungai Ambangah village and KHES document, which regulates profit-sharing cooperation. Meanwhile, the secondary data of the research are books and journals related to this research topic. Finally, this research shows that intercropping on agricultural land is legal even though it is considered a local custom and habit. This muamalah practice is included in the muzara'ah contained in KHES. In this study, it is hoped that there will be further research on alternative dispute resolution if problems arise due to internal conflicts between communities in this intercropping practice.

Keywords: Muzara'ah, KHES, Profit Sharing Practices, Land Intercropping Practices, Normative Research

A. Pendahuluan

Pertanian merupakan salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya¹. Muamalah diatur dalam agama Islam secara jelas dan terperinci dengan tujuan utama yaitu untuk mencapai kemaslahatan bersama. Sektor pertanian juga merupakan salah satu hubungan manusia dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, karena dalam bermuamalah di sektor pertanian, dapat membuat manusia mempunyai penghasilan dengan cara menjual hasil panen yang didapat sehingga manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.

Islam mengajarkan untuk bermuamalah secara benar yang sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadis yakni yang memuat cara-caranya dimulai dari bagaimana cara mengelola dan mengakhirinya agar mencapai kemaslahatan, tidak merugikan salah satu pihak, tidak adanya keterpaksaan dalam bermuamalah, serta menimbulkan rasa saling tolong menolong. Hal ini merupakan aturan umum yang harus dilakukan oleh pelaku ekonomi agar transaksi yang dilakukan dapat sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadis. Dalam hal bermuamalah pasti akan timbul rasa tolong menolong di dalam diri manusia, hal ini sesuai dengan firman Allah Swr. dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 5².

Dalam hukum muamalah, terdapat beberapa jenis akad bagi hasil pertanian yang sering digunakan oleh masyarakat yang berprofesi sebagai petani yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. *Muzara'ah* dan *mukhabarah* merupakan akad yang dilakukan dengan sistem bagi hasil. Perbedaannya adalah terletak pada modal, jika modalnya berasal dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah*, akan tetapi jika modal berasal dari penggarap lahan maka disebut *mukhabarah*³. Sedangkan *musaqah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 ayat 7 *musaqah* adalah kerja sama antara pihak-pihak dalam pemeliharaan tanaman dengan pembagian hasil antara pemilik dengan pemelihara tanaman dengan nisbah yang disepakati oleh pihak-pihak yang terikat. Menurut KHES Pasal 255 rukun *muzara'ah* adalah pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, dan akad. Sedangkan rukun *musaqah* diatur dalam pasal 266 yang berbunyi rukun *musaqah* adalah pihak pemasok tanaman, pemelihara tanaman, tanaman yang dipelihara, dan akad.

Perkembangan bagi hasil pertanian berada di berbagai pelosok tanah air. Salah satunya adalah di daerah Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Sungai Raya Desa Sungai Ambangah. Kabupaten Kubu Raya merupakan salah satu daerah dengan program unggulan yaitu beras lokal. Pengembangan beras lokal merupakan upaya pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang dimotori oleh mantan Bupati Muda Mahendrawan sebagai bentuk keprihatinannya terhadap kondisi pangan dunia yang mulai kritis. Pangan dianggap sesuatu yang vital keberadaannya sehingga perhatian terhadap pangan menjadi sangat penting.

Desa Sungai Ambangah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya memiliki luas desa 15.650 Ha dengan jumlah penduduk 5.450 yang 65% dari penduduk bermata pencaharian sebagai petani. Tanah peruntukan sawah dan ladang sebesar 10% dari luas desa dengan luas pertanian untuk padi sebesar ± 250 Ha.

¹ Al-tamim, "Bisnis Islami," 56.

² Republik Indonesia, "Al-Qur'an dan Terjemahnya," 107.

³ Rasiam, "Bagi Hasil Pertanian & Perkebunan di Kubu Raya," 21.

Sehingga, tidaklah heran jika Sebagian besar masyarakat setempat bermata pencaharian sebagai petani. Namun, yang menjadi permasalahan adalah tidak semua masyarakat petani tersebut memiliki lahan sendiri untuk digarap. Dalam hal ini, masyarakat yang tidak memiliki lahan, menggunakan akad menumpang dan *ijarah* dalam melakukan penanaman padi. Kegiatan ekonomi dengan akad menumpang dan *ijarah* tersebut sudah dipraktikkan sejak dulu. Namun, ada yang menarik dari akad *ijarah* yang digunakan ini, yakni sistem pembayarannya yang menggunakan hasil panen dan akad menumpang dengan memberikan hasil panen pula kepada pemilik lahan serta tidak adanya kejelasan kapan kedua akad tersebut berakhir. Hal demikian telah dipraktikkan oleh orang-orang sebelumnya dan abadi hingga saat ini.

Praktik menumpang dan sewa yang dikatakan oleh responden sebelum adanya penelitian mendalam adalah praktik ekonomi yang banyak diterapkan masyarakat desa Sungai Ambangah. Hal ini dilakukan karena mengingat telah menjadi kebiasaan di masyarakat. Mengenai sewa yang dimaksudkan oleh para petani, jenis pembayaran yang dilakukan yakni menggunakan hasil panen berupa padi maupun beras yang besarnya telah disepakati kedua belah pihak dan dibayarkan pada saat masa panen tiba. Sedangkan para petani yang mengatakan menumpang lahan, mereka memberikan pula hasil panen yang didapat kepada pemilik lahan. Sampai saat ini, praktik pengelolaan lahan seperti ini bertahan dan mampu menguatkan sektor pangan yang berupa beras lokal Kubu Raya.

Beberapa literatur yang ditelusuri oleh peneliti, terdapat beberapa karya yang memiliki kemiripan dari segi tema penelitiannya yang menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak sumber bacaan teori dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang dimaksud adalah Harnita (2012) yang meneliti praktik pengolahan lahan pertanian masyarakat Sumatera Barat. Dalam penelitiannya, akad *muzara'ah* dapat ditemukan namun ada hukum yang *fasid* (tidak sah) karena terdapat unsur *gharar* dari segi pembagian hasilnya. Penelitian lainnya yaitu Saputra (2016) yang mengkaji pengelolaan lahan pertanian di salah satu desa di Kabupaten Musi Manyasin. Penelitian ini membahas mengenai sistem kerjasama yang terjadi di Desa Ngulak 1 yaitu menggunakan sistem *mukhabarah* karena benih tanaman berasal dari pihak penggarap. Tetapi dilihat dari sistem bagi hasilnya masih terdapat ketidakjelasan dari jumlah pasti hasil panen yang dihasilkan serta pemilik lahan tidak memperoleh bagian dari hasil panen tanaman lain selain padi yang ditanam ditanah pemilik lahan. Sedangkan dalam penelitian ini, pembayaran sewa perspektif masyarakat yang dilakukan dengan pembayaran hasil panen tidak ditentukan berapa besar yang hanya didasarkan kepada hasil panen. Apabila banyak, maka penyewa akan mendapatkan banyak dan begitu pula sebaliknya. Dari kedua penelitian ini menunjukkan bahwa penelitian dengan tema pertanian yang kemudian dihubungkan dengan hukum ekonomi syariah sangatlah menarik. Banyak hal yang telah dilakukan masyarakat yang mungkin secara Hukum Islam belum benar-benar sesuai. Hasil penelitian tersebut memberikan rekomendasi yang bermanfaat untuk kebaikan masyarakat setempat agar praktik bermuamalah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kajian hukum ekonomi syariah pada penelitian ini menggunakan KHES. Dalam KHES, diatur mengenai kerjasama lahan pertanian yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini, yakni mengenai *Ijarah*, *Muzara'ah*, dan *Musaqah*. BAB IX pasal 255 sampai dengan pasal 270 mengatur tentang *muzara'ah* dan *musaqah*. BAB XI pasal 295 sampai dengan pasal 334 yang mengatur tentang *Ijarah*. Maka dari itu,

peneliti nantinya akan menganalisis data yang didapat di lapangan menggunakan KHES.

Secara rinci, peneliti mengkaji *muzara'ah* sebagai bagian dari akad pada fokus penelitian ini. Peneliti menjabarkan *Al-Muzara'ah* yang merupakan turunan dari kata dasar *az-zar'u*. Makna kata ini adalah *tharh az-zur'ah* yang artinya melemparkan benih. Makna ini secara terminologi agak berbeda. Para ulama madzhab seperti Wahbah Zuhailly dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islâmy wa Adillatuhu* menerangkannya sebagai bercocok tanam dengan saling bekerja. Ulama Hanabilah menambahkan bahwa bercocok tanam yang dimaksud dipindahkan dari yang yang memiliki modal kepada orang yang menanamnya sehingga ada bagi hasil di antara keduanya⁴.

Adapun dasar hukum *Muzara'ah* yakni sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibnu Abbas ra. yang memiliki makna kurang lebih berbunyi: "Sesungguhnya Nabi Saw. tidak mengharamkan bermuzara'ah, bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya: barangsiapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanaminya atau diberikan daerahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau maka tahanlah tanah itu"⁵.

Menyangkut dari hadis tersebut, ketentuan hukum Islam ditemukan petunjuk dari pembagian dari hasil tanah yang dijadikan objek perjanjian tersebut yakni setengah atau seperdua, sepertiga, seperempat atau lebih dari itu atau pula bisa kurang dari itu sesuai dengan kesepakatan antara pemilik tanah dan penggarap tanah. Namun, melihat kondisi masyarakat saat ini maupun yang akan datang, pembagian hasil yang demikian sangat tidak memungkinkan karena pihak penggarap akan dirugikan sebab pihak penggarap menduduki posisi yang lemah. Dimana penggarap tanah bergantung kepada pemilik tanah.

Adapun rukun *muzara'ah* lazimnya sama dengan rukun akad lainnya antara lain; adanya pemilik tanah, adanya penggarap (petani), adanya objek *muzara'ah* berupa lahan dan adanya ijab dan qabul baik secara lisan maupun tertulis⁶. Sementara syarat-syarat *muzara'ah* adalah orang yang berakad harus sudah baligh dan berakal, disyaratkan adanya penentuan tanaman apa saja yang akan ditanam sehingga dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dibagi dan bermanfaat, tanah yang akan ditanami tanaman haruslah tanah yang boleh digarap dan menghasilkan, apabila tanah itu tandus dan kering sehingga tidak bisa dijadikan tanah pertanian maka akadnya menjadi tidak sah. Batas tanah jelas serta tanah diserahkan sepenuhnya kepada petani penggarap, apabila disyaratkan pemilik tanah harus ikut campur tangan maka akadnya tidak sah. Pembagian hasil panen harus jelas dan ditentukan setengah, sepertiga, atau seperempat di awal akad. Hasil panen adalah milik orang yang berakad tanpa ada pengkhususan. Dan adanya kesepakatan waktu pengelolaan.

Sedangkan berakhirnya *muzara'ah* yaitu sebagai berikut:

1. Pekerja atau petani penggarap melarikan diri.
2. Pekerja tidak mampu bekerja. Apabila petani tidak mampu bekerja, maka pemilik lahan boleh memperkerjakan orang lain yang menggantikannya dan diberikan upah.

⁴ Rasiam, "Bagi Hasil Pertanian&Perkebunan di Kubu Raya," 16.

⁵ Rasiam, 22.

⁶ Rasiam, "Relasi Sosio-Ekonomi Petani dengan Pemilik Lahan Melalui Konsep Mukhábarah dan Muzára'ah di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya," 434.

3. Salah satu pihak meninggal dunia atau gila. Dalam hal ini, dapat dilanjutkan atau digantikan oleh ahli waris atau walinya apabila akad atau transaksi yang dilakukan dikategorikan akad yang mengikat (Dahrum, 2016: 23).
4. Adanya kesepakatan kedua belah pihak untuk mengakhiri tanpa paksaan atau berdasarkan kerelaan kedua belah pihak.
5. Berakhirnya masa *muzara'ah*.

Hikmah yang didapat dari adanya *muzara'ah* adalah terdapat hubungan saling tolong menolong antara pemilik lahan dengan petani sehingga dapat menimbulkan kemakmuran antara pemilik lahan dan petani maupun kemakmuran bumi karena semakin banyaknya lahan pertanian produktif yang akan menghasilkan sumber makanan pokok masyarakat Indonesia yaitu beras.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif adalah sebuah prosedur penelitian yang bersifat deskriptif yang memuat penjelasan penelitian secara naratif yang berasal dari lisan dan perilaku objek penelitian⁷. Bersifat deskriptif juga diartikan dengan menggambarkan serta menjelaskan suatu masalah terlebih dahulu dan menganalisis masalah tersebut dengan teori yang dihasilkan dari membaca buku, artikel, jurnal, hasil penelitian (skripsi, tesis, maupun disertasi), serta bahan kuliah sebagai pemandu peneliti agar fokus penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan⁸. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif atau yang disebut pula penelitian doktrinal adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu yang dihadapi. Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua macam sumber data yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

B. Temuan dan Diskusi

Berdasarkan penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan oleh peneliti di Desa Sungai Ambangah, peneliti memaparkan data dan membahas data yang didapatkan mengenai praktik menumpang lahan pertanian padi di desa tersebut. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah praktik menumpang lahan pertanian padi dan pandangan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik menumpang lahan pertanian padi.

1. Praktik Menumpang Lahan Pertanian Padi

Manusia adalah makhluk sosial yang selalu membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Manusia memerlukan kerjasama dan tolong menolong dalam setiap hal terhadap sesama manusia. Bentuk kerjasama yang dimaksud dalam hal ini adalah kerjasama pengelolaan lahan untuk pertanian padi. Di desa Sungai Ambangah khususnya, dalam bercocok tanam padi, masyarakat menggunakan adat kebiasaan yakni dengan menggunakan kata-kata menumpang dan sewa. Menumpang dan sewa perspektif responden yakni sama-sama memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan.

Kemudian praktik menumpang lahan pertanian padi yang dilakukan masyarakat benar adanya menggunakan kata-kata menumpang. Hal ini dapat dilihat dari wawancara peneliti kepada responden pada tanggal 14 Juli 2020 kepada Ibu Nisa selaku petani mengatakan bahwa “selama saya bertani di lahan

⁷ Moeleong, “Metode Penelitian Kualitatif,” 24.

⁸ Noor, “Metodologi Penelitian,” 33–34.

kurang lebih seluas 15 *anggar*⁹ selama 12 tahun bilangnyanya hanya menumpang tempat saja. Saya ijin menumpang itu hanya ngomong saja kepada *nyik*¹⁰”.

Kemudian untuk memperkuat data penelitian, peneliti melakukan wawancara kembali pada tanggal 15 Juli 2020 kepada ibu Sutimah selaku petani yang juga mengatakan hal senada seperti ibu Nisa yaitu:

saya hanya menumpang tempat saja seluas kurang lebih 4 *anggar*, tidak menyewa. Saya bilang menumpangnyanya ya ngomong saja saat diawal saya ingin menggunakan lahannya. Saya hanya numpang tempat, masalah bibitnya dari saya sendiri. Tapi saya tetap kasi hasil panen saya kepada *nyik*, tapi masih yang berupa padi. *Nyik* ndak minta sih, tetapi saya tetap memberi biar tidak ada hutang atau ada masalah saja kedepannya karenakan saya sudah menggunakan tanahnya.

Namun, ada pula beberapa petani yang mengatakan sewa kepada pemilik lahan namun membayarnya menggunakan hasil panen. Sewa dalam perspektif responden dilakukan sesuai dengan pernyataan responden ibu Marsiti pada tanggal 24 Juli 2020 yakni “bentuk akadnya sewa¹¹, karena saya bilangnyanya ke bapak Matjuri yang punya tanah itu saya mau sewa tanahnya”. Jika ditabelkan mengenai *anggar* maka akan menjadi perbandingan ukuran 1 *anggar* sama dengan 10x10 meter (Tabel 1).

Praktik menumpang dan sewa perspektif masyarakat yang dilakukan yakni dengan cara penggarap lahan mendatangi pemilik lahan kemudian mengatakan ingin menumpang atau menyewa lahannya untuk bertani, sehingga para pihak telah mengikatkan dirinya pada perjanjian yang dilakukan secara lisan atas dasar saling percaya. Dari pengikatan diri para pihak kemudian menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

a. Hak Para Pihak

Ekspresi pihak yang mengikatkan dirinya dalam sebuah perikatan tidak hanya dilakukan secara tertulis dapat pula dilakukan secara lisan atau adat dan kebiasaan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hak dan kewajiban pemilik lahan yakni:

1) Hak Pemilik Lahan

- a) Menerima hasil panen yang besarnya disesuaikan dengan kesepakatan masing-masing pihak.

Dalam hal ini peneliti melakukakn wawancara kepada pemilik lahan yaitu *Nyik* yang mengatakan bahwa “Saya tidak menetapkan berapa banyak padi atau beras yang harus diberikan kepada saya oleh penggarap lahan. Dikasi iya, tidak dikasi juga *gakpapa*, *tapikan* kalau misalnya tidak *ngasi masaiya* penggarap tidak *mikir*, kalo tidak ada tanahnya *gimana* mereka bisa berladang kan? Saya tidak menetapkan, sukarela *aja*”.

- b) Menerima kembali lahannya dari penggarap lahan apabila telah sampai pada masa berakhirnya akad.

⁹Peneliti melakukan pertanyaan mendalam kepada narasumber mengenai ”*anggar*”. Narasumber mengatakan bahwa 1 *anggar* itu luasnya 10mx10m.

¹⁰*Nyik* adalah panggilan untuk Ibu Hj. Mariyeh selaku pemilik tanah.

¹¹Sewa yang dimaksud adalah sewa dalam perspektif masyarakat atau para pihak yang berakad.

Dalam hal ini pemilik lahan mengatakan bahwa lahannya akan diambil alih apabila pemilik lahan ingin menggunakan lahannya dalam keadaan lahan sedang tidak digunakan penggarap lahan atau penggarap telah selesai panen. Maka dari itu, penggarap lahan harus menyerahkan kembali lahannya kepada pemilik lahan.

c) Mengetahui pendapatan hasil panen.

Pemilik lahan akan mengetahui pendapatan hasil panen dari penggarap lahan saat penggarap lahan memberikan hasil panennya. Hal ini akan terjadi karena setiap pembagian hasil panen tidak akan sama seperti tahun sebelumnya apabila hasil panen yang didapatkan sedikit atau kurang dari 1 ton padi.

2) Hak Penggarap Lahan

- a) Menerima lahan dan menggunakan lahan yang telah diperjanjikan tanpa ada gangguan dari pihak lain.
- b) Menerima hasil panen dari lahan yang dikelolanya.
- c) Penggarap lahan tetap dapat menggunakan lahannya apabila padinya belum layak panen meskipun pemilik lahan telah meninggal dunia dan perjanjian dilanjutkan oleh ahli waris pemilik lahan.

b. Kewajiban Para Pihak

1) Kewajiban Pemilik Lahan

- a) Menyerahkan lahannya kepada penggarap lahan
- b) Tidak meminta kembali lahannya saat sedang digunakan oleh penggarap lahan dalam menanam padi.
- c) Tidak ikut mencampuri kegiatan penggarap dalam menggarap lahannya.

2) Kewajiban Penggarap Lahan

- a) Memberikan hasil panen yang didapat kepada pemilik lahan berapapun hasil yang didapatkan.

Dalam hal penggarap memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan, peneliti melakukan wawancara kepada salah satu dari petani yaitu Ibu Sutimah yang menumpang lahan dari *nyik* yang mengatakan bahwa “saya kasi padi ke *Nyik* sebanyak 3 *belek*¹². Itu kalau hasil panennya banyak, kalau hasil panennya sedikit saya cuma kasi 2 *belek*”.

Kemudian peneliti juga mewawancarai Ibu Mai yang menggunakan kata sewa dalam menggunakan lahan milik bapak Matjuri. Informasi yang peneliti dapat dari ibu Mai hampir sama dengan informasi yang peneliti dapat dari ibu Sutimah yaitu “saya panen 1 kali dalam 1 tahun. Apabila hasil panen banyak, saya kasi 15 kg beras kepada bapak Matjuri, tapi kalau hasil panennya sedikit saya kasi 11 kg saja. Bapak Matjuri juga tidak menentukan berapa banyak yang harus diberi, seikhlasnya saya saja”.

- b) Mengembalikan lahannya apabila waktu yang disepakati telah berakhir.

¹²Peneliti melakukan pertanyaan mendalam mengenai besarnya “belek”. Kemudian dari informasi narasumber, 1 belek sama dengan 5 gantang dan 1 gantang sama dengan 12 canting padi atau setara dengan 2.250 gram padi.

Kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan dalam hal pengembalian lahan akan dilakukan apabila pemilik lahan ingin menggunakan lahannya.

- c) Memberitahukan hasil panen yang didapat.

Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya permasalahan dikemudian hari apabila pemilik lahan diberikan bagian yang tidak sama dengan masa panen sebelumnya.

2. Kajian akad dalam praktik menumpang lahan

Dalam hal ini peneliti melihat bahwa tidak ada perbedaan antara praktik menumpang dan sewa yang dilakukan masyarakat, hanya berbeda dalam *shigat* akadnya saja. Penjelasan ini dapat dilihat pada Tabel 2-3 pada bagian suplemen.

3. Status Hukum Menumpang Lahan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Praktik menumpang lahan merupakan salah satu kebiasaan masyarakat yang masih abadi hingga saat ini, praktik menumpang lahan yang terjadi di desa Sungai Ambangah memang sudah ada sejak dahulu hingga sekarang. Menumpang lahan untuk pertanian padi hanya dilakukan oleh sebagian orang yang tidak memiliki lahan sendiri dan tidak memiliki kemampuan lain selain bertani untuk membantu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Dalam praktiknya, peneliti melihat bahwa praktik menumpang yang dilakukan masyarakat ini lebih dekat kepada praktik *muzara'ah* daripada praktik *musaqah* karena didalam praktik menumpang, pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya yang tidak ada tanamannya dan perlu digarap terlebih dahulu oleh pihak penggarap, dengan kata lain pemilik lahan hanya menyerahkan lahannya sedangkan *musaqah* pemilik tanaman menyerahkan tanamannya kepada pemelihara tanaman untuk memelihara tanaman tersebut. Praktik *muzara'ah* diatur dalam KHES Pasal 255 sampai dengan Pasal 265. Pasal 255 yang mengatur mengenai rukun *muzara'ah* menyebutkan bahwa rukun *muzara'ah* adalah pemilik lahan, penggarap, lahan yang digarap, dan akad. Kemudian Pasal 256 menyebutkan bahwa pemilik lahan harus menyerahkan lahan yang akan digarap kepada pihak yang akan menggarap. Dari beberapa penjelasan diatas jelas bahwa praktik menumpang lebih dekat dengan praktik *muzara'ah* yang diatur dalam KHES.

Praktik menumpang yang dilakukan secara lisan tidak bertentangan dengan KHES karena sesuai dengan 25 Ayat (2) tentang akad menyebutkan bahwa “*Sighat* akad dapat dilakukan dengan jelas, baik secara lisan, tulisan, dan atau perbuatan”. Praktik menumpang lebih dekat dengan *muzara'ah* karena menimbulkan hak dan kewajiban yang sesuai dengan KHES pasal 256 yang menjelaskan mengenai syarat pemilik lahan dan penggarap lahan yakni pemilik lahan harus menyerahkan lahannya kepada pihak penggarap dan penggarap wajib memiliki keterampilan bertani dan bersedia menggarap lahan yang diterimanya. Ditegaskan bahwa yang diserahkan adalah lahan dan bukan tanamannya.

Kemudian Pasal 258 yang berbunyi “penggarap wajib memberikan keuntungan kepada pemilik lahan bila pengelolaan yang dilakukannya menghasilkan keuntungan” hal ini sesuai dengan praktik yang dilakukan masyarakat bahwa pihak penggarap pasti memberikan keuntungan berupa hasil panen kepada pemilik lahan.

Kemudian pada Pasal 261 yang berbunyi “penggarap dan pemilik lahan dapat melakukan kesepakatan mengenai pembagian hasil yang akan diterima oleh

masing-masing pihak” tidak bertentangan dengan praktik yang terjadi ditengah masyarakat desa Sungai Ambangah karena para pihak sepakat dalam pembagian hasil disesuaikan dengan pendapatan hasil panen.

C. Kesimpulan

Peneliti berhasil menyimpulkan beberapa argumentasi penting dalam penelitian ini meliputi:

1. Praktik Menumpang Lahan Pertanian Padi

Praktik menumpang lahan di desa Sungai Ambangah dilakukan berdasarkan adat kebiasaan yakni dengan menggunakan kata-kata menumpang dan sewa. Yang dimaksud menumpang dan sewa perspektif responden yakni sama-sama memberikan hasil panennya kepada pemilik lahan.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Adapun hak dan kewajiban yang ditimbulkan dari praktik menumpang telah disepakati bersama dengan rincian pembagian hak dan kewajiban pemilik lahan serta hak dan kewajiban penggarap lahan.

3. Status Hukum Menumpang Lahan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Praktik menumpang yang terjadi di desa Sungai Ambangah apabila ditinjau dari KHES sah secara hukum dan tidak bertentangan dengan KHES karena praktik menumpang yang dilakukan masyarakat ini lebih dekat kepada praktik *muzara'ah* daripada praktik *musaqah* karena di dalam praktik menumpang, pemilik tanah hanya menyerahkan tanahnya yang tidak ada tanamannya dan perlu digarap terlebih dahulu oleh pihak penggarap sedangkan *musaqah* pemilik tanaman menyerahkan tanamannya kepada pemelihara tanaman untuk memelihara tanaman tersebut. Praktik *muzara'ah* diatur dalam KHES Pasal 255 sampai dengan Pasal 265.

D. Daftar Pustaka

- Al-tamim, Izzudin. “Bisnis Islami.” Dalam *Bisnis Islami*. Jakarta: Fikahati Aneska, 1992.
- Mahkamah Agung RI. "Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)". Jakarta: Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI, 2008
- Moeleong, Lexy. “Metode Penelitian Kualitatif.” Dalam *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya, 2000.
- Mughits, Abdul. “Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam.” *Al-Mawarid* 1, no. 1 (t.t.).
- Noor, Juliansyah. “Metodologi Penelitian.” Jakarta: Kencana Prenada Group, 2011.
- Rasiam. “Bagi Hasil Pertanian &Perkebunan di Kubu Raya.” Pontianak: Top Indonesia, 2017.
- . “Relasi Sosio-Ekonomi Petani dengan Pemilik Lahan Melalui Konsep Mukhábarah dan Muzárah di Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.” *Al-Maslahah* 12, no. 2 (2016).
- Republik Indonesia, Departemen Agama. “Al-Qur’an dan Terjemahnya.” Jakarta: CV Darus sunnah, 2002.
- Sabiq, Sayyid. “Fikih Sunnah 13.” Bandung: PT. Al Ma’arif, 1987.
- Suhendi, Hendi. “Fiqh Muamalah.” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syarifuddin, Amir. “Garis-Garis Besar Fiqh.” Bogor: Kencana, 2003.

E. Suplemen

Tabel 1
 Penjelasan Anggar

Ukuran Anggar	Ukuran Meter
1 Anggar	10x10 meter

Sumber: Ibu Nisa, 2020

Tabel 2
 Pembagian Sewa

No.	Nama Petani	Luas	Masa Panen	Jenis Pembayaran	Jumlah Pembayaran	Keterangan
1	Mai	14 Anggar	1 Kali 1 Tahun	Beras	25 kg	Apabila hasil panen banyak berkisar ± 1 ton padi.
					15 kg	Apabila hasil panen sedikit berkisar ± 600 kg padi.
2	Marsiti	14 Anggar	1 Kali 1 Tahun	Beras	15 kg	Apabila hasil panen banyak berkisar ± 1 ton padi.
					11 kg	Apabila hasil panen sedikit berkisar ± 600 kg padi.
3	Martina	10 Anggar	1 Kali 1 Tahun	Beras	50 kg	Apabila hasil panen banyak maka mendapatkan padi berkisar ± 700 kg, apabila hasil panen sedikit maka mendapatkan padi berkisar ± 500 kg dan tetap membayar sebesar 50 kg beras tanpa melihat hasil panen yang didapat.
4	Marhatep	4 Anggar	1 Kali 1 Tahun	Beras	25 kg	Apabila hasil panen banyak berkisar ± 400 kg padi .
					15 kg	Apabila hasil panen sedikit berkisar ± 200 kg padi.

Keterangan: Sumber data didapat dari para petani pada tahun 2020. Tabel nisbah di atas adalah data pembagian hasil panen bagi masyarakat yang menggunakan akad sewa diawal. sewa perspektif petani yang merupakan bagian dari kearifan lokal.

Tabel 3
 Pembagian Hasil Panen

No.	Nama Petani	Luas	Masa Panen	Jenis Pembayaran	Jumlah Pembagian	Keterangan
-----	-------------	------	------------	------------------	------------------	------------

No.	Nama Petani	Luas	Masa Panen	Jenis Pembayaran	Jumlah Pembagian	Keterangan
1	Nisa	15 <i>anggar</i>	1 Kali 1 Tahun	Padi	17 kg	Apabila hasil panen banyak maka mendapatkan padi berkisar ± 1 ton, tetapi apabila hasil panen sedikit maka mendapatkan padi berkisar ± 700 kg dan tetap memberi 17 kg padi.
2	Sutimah	4 <i>anggar</i>	1 Kali 1 Tahun	Padi	34 kg	Apabila hasil panen banyak berkisar ± 500 kg padi.
					22 kg	Apabila hasil panen sedikit berkisar ± 300 kg padi.
3	Jedi	4 <i>anggar</i>	1 Kali 1 Tahun	Beras	5 kg	Apabila hasil panen banyak maka hasil panen berkisar ± 400 kg padi tetapi apabila hasil panen sedikit maka hasil panen hanya berkisar ± 200 kg padi dan tetap memberikan 5 kg.
4	Munayyeh	4 <i>Anggar</i>	1 Kali 1 Tahun	Beras	5 kg	Apabila hasil panen banyak maka hasil panen berkisar ± 400 kg padi. Tetapi apabila hasil panen sedikit maka hasil panen hanya berkisar ± 200 kg padi dan tetap memberikan 5 kg berapapun hasil panennya.
5	Samu'in	15 <i>Anggar</i>	1 Kali 1 Tahun	Padi	11,25 kg	Apabila hasil panen banyak maka hasil panen berkisar ± 1 ton padi. Tetapi apabila hasil panen sedikit maka hasil panen hanya berkisar ± 700 kg padi dan tetap memberikan 11,25 kg berapapun hasil panennya.

Sumber: Petani, 2020